SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 9 1980 SERI: D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: II Tahun 1980

Tentang:

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tanggal 15 Maret 1980 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung No. 4/KPTS/DPRD/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5/Dp.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979.

MEMPERHATIKAN:
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 26, 27, 28, 29 Pebruari dan tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 Maret 1980;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 April 1980.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp 5.154.255.000,00 terdiri dari:

a. **Pendapatan:**

Rutin	Rp 3.329.255.000,00	
Pembangunan	Rp 1.825.000.000,00	
		Rp 5.154.255.000,00

b. **Belanja:**

Rutin	Rp 3.329.255.000,00	
Pembangunan	Rp 1.825.000.000,00	
		Rp 5.154.255.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp 6.038.145.500,00 terdiri dari:

a. **Pendapatan:**

Ruitn	Rp 182.948.000,00	
Pembangunan	Rp 5.855.197.500,00	
		Rp 6.038.145.500,00

b. **Belanja:**

Rutin	Rp 182.948.000,00	
Pembangunan	Rp 5.855.197.500,00	
		Rp 6.038.145.500,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1980 s/d 31 Maret 1981.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundang-kannya.

Bandung, tanggal 17 April 1980

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Wakil Ketua,

Tertanda

I. SUYATNA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tertanda

R.H. LILY SUMANTRI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 26 September 1980 Nomor 1306/Ku.300-Keu/SK/1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 25 Oktober 1980 No. 9 Tahun 1980 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Tertanda

Drs. DIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003